



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 3/PID-C/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Maruli Tua Hutabarat Als Uli;**
Tempat lahir : Terantam (Riau);
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/16 Mei 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Afdeling III Terantam Rt.003 Rw.001 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
- Ag a m a : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama lengkap : **Frencky Junianto Sihotang Als Frencki;**
Tempat lahir : Tandun (Riau);
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/08 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Afdeling III Terantam Rt.003 Rw.001 Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
- Ag a m a : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

- Menyatakan Terdakwa I. **Maruli Tua Hutabarat Als Uli** dan Terdakwa II. **Frencky Junianto Sihotang Als Frencki** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Bulan**;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 3/Pid.C/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) karung plastik yang berisikan berondolan kelapa sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN V Kebun Terantam melalui saksi Luasdin Manik Als Manik;
- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat Street Nomor Polisi BM 5160 ZAH warna Hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah melalui Terdakwa I. Maruli Tua Hutabarat Als Uli;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **12 Januari 2024** oleh **Neli Gusti Ade,S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Suardiman,S.H.,M.H.** sebagai Panitera, dihadiri Bripka **Rismanto Simanjuntak,S.H.** Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hulu selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa;

Panitera,

Hakim,

Suardiman,S.H.,M.H.,

Neli Gusti Ade,S.H.,